

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM  
(STUDI UU NO.27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN  
DATA PRIBADI)**

**Ahmad Tirmidzi<sup>1</sup>**

Email: [tirmidzibustami@gmail.com](mailto:tirmidzibustami@gmail.com)

**Abstrak**

*Perkembangan zaman yang semakin pesat teknologi informasi pun juga ikut bertumbuh sangat pesat yang mana hal ini memiliki keterkaitan dengan perkembangan teknologi dalam hal lainnya dimana pada zaman ini segala sesuatu bisa dilakukan dengan lebih mudah, praktis dan sistematis. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 telah membahas terkait sebuah perlindungan yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh semua orang. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research), dimana penulis memfokuskan pada pengembangan literatur (kepustakaan). Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah Indikator utama dalam menjawab masalah dalam penelitian ini juga dengan menggunakan masalah mursalah. Hal tersebut disebabkan nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan beberapa kewajiban dalam memelihara kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam hukum pidana Islam mengenai kejahatan mengambil data pribadi seseorang tanpa didasari izin terlebih dahulu kepada pemiliknya maka telah termasuk perbuatan jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah dan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulilamri (pemerintah/hakim), dengan pertimbangan hukuman itu dapat mencegah pelakunya untuk tidak mengulanginya kembali dan hukumannya disesuaikan dengan tingkat kejahatan.*

**Kata Kunci:** *Data Pribadi, Perlindungan, Hukum Islam.*

**PENDAHULUAN**

Dengan berjalannya perkembangan zaman yang semakin pesat teknologi informasi pun juga ikut bertumbuh sangat pesat yang mana hal ini memiliki keterkaitan dengan perkembangan teknologi dalam hal lainnya dimana pada zaman ini segala sesuatu bisa dilakukan dengan lebih mudah, praktis dan sistematis. Dari

---

<sup>1</sup> STAI Al-Kifayah Riau

banyaknya kemajuan dalam bidang teknologi informasi dampak yang paling terasa adalah kemudahan bagi setiap orang untuk berkomunikasi dengan orang lainnya walaupun hal itu dilakukan dari jarak yang jauh sekalipun tanpa adanya halangan dan batasan. Hal itu dikarenakan penggunaan alat dan media elektronik yang semakin meningkat serta beragam bentuk jenis dan manfaatnya. Pada zaman saat ini media elektronik dapat dikatakan sebagai wadah dari sumber informasi yang penting bagi manusia. Hal ini dapat terlihat dari masyarakat yang dapat dengan mudah untuk memiliki berbagai alat media elektronik.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju hal itu menjadikan perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Hal itu menjadi faktor terciptanya perangkat-perangkat informatika yang lebih modern serta sanggup untuk menunjang kebutuhan dan permintaan seluruh elemen manusia. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan tidak dapat dikontrol menyebabkan perubahan pada sikap sosial manusia. Dibalik semua manfaat ada juga dampak negatif yang diberikan dari perkembangan dan kemajuan teknologi informasi ini salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang menggunakan media elektronik sebagai alat komunikasi yang memiliki potensi untuk menimbulkan penyalahgunaan atas media elektronik itu sendiri yang dalam hal ini adalah data pribadi.

Oleh karena hal itu data pribadi manusia memang sudah seharusnya memiliki perlindungan dan memiliki hak untuk dilindungi dari segala bentuk tindakan kejahatan penyalahgunaan dan penyebarluasan data pribadi tanpa adanya izin pemilik data. Apabila sebuah data pribadi sudah tersebar di masyarakat umum maka sifatnya akan menjadi konsumsi publik yang kemudian bisa merugikan pemilik data pribadi tersebut. Jika seseorang yang data pribadinya tersebar luas dan menjadi konsumsi publik maka orang tersebut bisa mengalami kerugian material ataupun immateril. Oleh karena itu masyarakat perlu untuk disadarkan betapa pentingnya sebuah perlindungan data pribadi. Mengapa demikian karena pada hakikatnya setiap informasi yang terkait dengan data pribadi manusia merupakan hal berharga milik manusia itu sendiri dan sudah sepatutnya data pribadi untuk mendapatkan perlindungan oleh hukum dari tindakan pengumpulan dan pengolahan informasi-informasi tersebut dari usaha-usaha yang melanggar privasinya.

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 telah membahas terkait sebuah perlindungan yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh semua orang. Di dalam pasal tersebut sudah menjelaskan bahwasannya data pribadi seseorang tidak bisa dengan mudah untuk dibocorkan atau disebar luaskan oleh pihak manapun tanpa adanya persetujuan dari orang ataupun pihak pemilik data pribadi tersebut kecuali apabila hal tersebut memang sudah ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan dan bagi pemilik data yang data pribadinya dilanggar oleh suatu pihak maka pemilik data tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas dampak negatif atau kerugian yang timbulkan dari pada

pelanggaran tersebut. Terkait perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan.<sup>2</sup>

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan secara lebih rinci mengenai mekanisme bagaimana data pribadi tersebut dilindungi, serta kewajiban dan hak para yang terkait. Perlindungan data pribadi adalah sebuah aspek privasi yang menjadi hak dari dasar manusia yang sangat penting karena hal tersebut memiliki hubungan dengan kewenangan manusia. Permasalahan tersebut juga menjadi pembahasan dan perhatian bagi di setiap negara di dunia sehingga hal tersebut mendapatkan perlindungan di dalam Hukum Internasional, Regional, dan Nasional bahkan telah diklasifikasikan ke dalam pengaturan hak asasi manusia. Privasi memiliki keterkaitan yang sangat erat terhadap perlindungan data pribadi seseorang, dikarenakan hal tersebut dapat membantu seseorang dalam menentukan siapa yang dapat memiliki akses atas badan, tempat, komunikasi dan informasi terhadap dirinya. Hal tersebut akan memberikannya ruang untuk menjadi dirinya sendiri tanpa penghakiman dan sebuah aspek yang sangat penting untuk memberikan seseorang kontrol atas siapa yang bisa mengetahui tentang dirinya.

Meskipun pemerintah telah menciptakan sebuah regulasi yang mengatur terkait dengan perlindungan data pribadi, akan tetapi hal itu tidak memberikan sebuah jaminan bahwa data pribadi masyarakat telah aman dari gangguan-gangguan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena realitanya, di zaman ini penjualan database nomor telepon genggam yang mayoritas merupakan salah satu bentuk dari pada pelanggaran perlindungan data pribadi yang sering terjadi di zaman ini yang biasanya hal tersebut pada umumnya dilandaskan oleh sebuah faktor perekonomian atau adanya kepentingan bisnis dari seseorang pelaku tindakan pelanggaran tersebut. Sangat disayangkan bahwasannya tindakan tersebut semakin lama terjadi maka akan semakin menjadi terartur. Terbukti dengan saat ini sangat mudah untuk menemukan pihak-pihak yang menawarkan database nomor telepon genggam dengan harga yang telah ditentukan melalui internet.

Dalam sudut pandang hukum Islam penulis juga membahas mengenai perlindungan data pribadi dimana penulis mengambil pembahasan *Maqhasid Syariah* yaitu dari sebuah *masalah mursalah* yang dibagi menjadi 5 pembahasan umum. Maqasid asy-syariah itu sendiri memiliki tujuan dari hukum Islam adalah masalah (kemaslahatan). Ada lima aspek yang dilindungi oleh syara' yang dikenal dengan al-kuliyah al-khams, meliputi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan syariah terhadap lima aspek dimaksud bisa dari segi perwujudan (*ijabiyah*) maupun pencegahan (*salbiyah*).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> G. Y. P. Suradi, Aminah, " Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan PihakPpenyedIa Jasa Berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ", *Diponegoro Law Journal* 5, (2016).

<sup>3</sup> Agus Marimin, "Maqashid Kajian Asuransi Syariah," *Education and Economics (JEE)*, Vol.02, No.03, (2019).

Dalam al-Qur'an dan as-Sunnah telah di jelaskan ayat-ayat atau hadis Rasulullah Saw yang berkaitan dengan hal ini dan bisa di jadikan dalil untuk perlindungan data pribadi yang mana diantaranya terdapat pada al- Qur'an yaitu terdapat pada Surat An-Nur [24]: 27- 29 yang artinya:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat, Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: “Kembali (saja) lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan”*

Dari keterangan di atas penulis berupaya untuk mencegah dan menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perlindungan data pribadi (Nomor Telepon) yang dilihat juga dalam penjelasan UU ITE pasal 26 dengan ini penulis mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perlindungan Data Pribadi (Studi Pasal 26 Uu 19 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi)”.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), dimana penulis memfokuskan pada pengembangan literatur (kepustakaan).<sup>4</sup> Dalam hal ini Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 dan sumber pustaka lainnya terkait penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif juridis. Dimana pada penelitian ini penulis akan mencoba mengumpulkan data dari dalildalil, undang-undang dan aturan-aturan hukum yang telah dibuat. Setelah penulis mengumpulkan data menggunakan beberapa literatur tersebut kemudian penulis mengeluarkan logika-logika dalam menganalisa penelitian tersebut untuk kemudain memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya terkhususnya dari nilai-nilai dan konsep-konsep yang terkandung dalam Hukum Islam.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016**

Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang merupakan pembaharuan dari UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 telah membahas terkait sebuah perlindungan yang mana dalam hal ini yang dimaksud adalah sebuah perlindungan terhadap data pribadi yang dimiliki oleh semua orang. Di dalam pasal tersebut sudah menjelaskan bahwasannya data pribadi seseorang tidak bisa dengan mudah untuk dibocorkan atau disebar luaskan oleh pihak manapun tanpa adanya persetujuan dari orang ataupun pihak pemilik data pribadi tersebut kecuali apabila hal tersebut memang sudah

---

<sup>4</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalla Indonesia, 2002), hal. 11.

ditetapkan lain oleh peraturan perundangundangan dan bagi pemilik data yang data pribadinya dilanggar oleh suatu pihak maka pemilik data tersebut memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas dampak negatif atau kerugian yang timbulkan dari pada pelanggaran tersebut. Terkait perlindungan data pribadi juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan secara lebih rinci mengenai mekanisme bagaimana data pribadi tersebut dilindungi, serta kewajiban dan hak para yang terkait.

Pengaturan perlindungan data pribadi khusus bagi media elektronik tertuang dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) Kecuali jika undang-undang dan peraturan menentukan lain, penggunaan informasi melalui sarana elektronik harus dilakukan dengan data pribadi seseorang dengan persetujuan dari orang yang bersangkutan;
- b) Setiap orang yang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini.

Perlindungan data pribadi juga merupakan salah satu hak konsumen. Dalam hal ini konsumen berhak atas kerahasiaan, kenyamanan, keamanan dan perlindungan pada saat mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak konsumen atas rasa aman dan perlindungan pada saat menggunakan barang dan/atau jasa yang diterima sehingga konsumen dapat dihindarkan dengan adanya aturan tersebut hal ini menegaskan bahwa merupakan kewajiban penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini umumnya disebut provider yang mana provider bertugas untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna layanan. Penggunaan informasi data pribadi konsumen harus mendapat persetujuan dari konsumen yang bersangkutan. Selain itu penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UUIITE menetapkan bahwa dalam penggunaan teknologi informasi perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak pribadi (*data protection rights*). Hak pribadi memiliki arti sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a) Hak atas pribadi adalah hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari gangguan.
- b) Hak atas pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa memata-matai.

---

<sup>5</sup> Suisno, Ayu Dian Ningtias, "Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal*, Independent Fakultas Hukum, Vol 8, No 1 (2020), Hal 268-269.

<sup>6</sup> Gayuh Savira, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Sms Iklan Yang Mengganggu Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal*, Legal Reasoning, Vol.3 No. 1 Desember, (2020), hal 31.

- c) Hak pribadi adalah hak untuk memantau akses informasi tentang kehidupan dan data pribadi seseorang

Berdasarkan penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UUIITE bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak pribadi, yang meliputi hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari gangguan apapun. Meskipun belum ada undang-undang khusus tentang perlindungan data pribadi di Indonesia memiliki beberapa peraturan untuk perlindungan data pribadi dalam suatu pengaturan yang masih belum lengkap seperti di bawah ini:

- a) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- b) Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

## **B. Dinamika Mengenai Perlindungan Data pribadi di Indonesia**

Kebutuhan akan aturan perlindungan data pribadi yang komprehensif tidak sesuai dengan meningkatnya kesadaran publik akan perlindungan data pribadi. Adapun hasil survei yang telah dilakukan oleh Mastel dan APJII pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 79% responden survei keberatan dengan transfer data pribadi mereka tanpa izin. Pada kenyataan telah menunjukkan bahwasanya 98% dari mereka menginginkan undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) segera ditegakkan. Akan tetapi dengan melihat kenyataan yang ada di tempat kejadian tidak menunjukkan perhatian ini. Masyarakat umum tidak menempatkan data pribadi di antara aset yang perlu dilindungi. Hal ini dapat dilacak antara lain dengan banyaknya postingan yang berisi konten data pribadi baik di beberapa platform media sosial maupun di grup media sosial yang berbeda. Kemudian dalam penggunaan beberapa platform sistem elektronik (ecommerce, transportasi online, fintech, dll) bagi para pengguna pada umumnya tidak sepenuhnya memahami kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan setiap aplikasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan dari data pribadi.<sup>7</sup>

Masyarakat pada umumnya tidak menempatkan data pribadi dalam rangka aset yang harus dilindungi. Hal ini dapat dilacak antara lain dengan banyaknya postingan yang berisi konten data pribadi, baik di beberapa platform media sosial maupun di grup media sosial yang berbeda. Selain itu ketika menggunakan beberapa platform sistem elektronik (e-commerce, transportasi online, fintech, dll), pengguna pada umumnya tidak

---

<sup>7</sup> wahyudi djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia:Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, *Artikel*, diakses Pada Hari Minggu Tanggal 25 oktober 2021, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-DataPribadidi-Indonesia-Wahyudi-Djafar>

sepenuhnya memahami kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan setiap aplikasi, khususnya yang terkait dengan penggunaan. dari data pribadi.

Adanya kesebar luasan terkait data pribadi juga semakin muncul seiring dengan berkembangnya sektor e-commerce di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo bahwasanya sebagai salah satu pilar pengembangan ekonomi digital, setidaknya telah berhasil mendorong perkembangan empat perusahaan. Pertumbuhan startup digital ini juga memungkinkan pengumpulan data pribadi dari konsumen dalam jumlah besar tidak hanya data pribadi tetapi juga data perilaku (pembelian/aktivitas) dari konsumen. Merujuk pada terms of service beberapa situs e-commerce di Indonesia yang mana mereka mengumpulkan data pribadi tentang konsumen. Bahkan dapat dilihat pula bahwa hampir semua aplikasi jika calon pengguna ingin menjalankannya akan meminta pengguna untuk memberikan akses ke data lain seperti akses identitas, daftar kontak, lokasi, lokasi dll, SMS, foto/media/file. Sehingga hal tersebut menjadikan para pengguna untuk benar-benar memastikan dalam penggunaan aplikasi yang tidak mempunyai pilihan terkait persetujuan terhadap pengaksesan data Akan tetapi tidak adanya undang-undang untuk melindungi data pribadi telah menyebabkan kurangnya standarisasi prinsip-prinsip perlindungan data.

Terdapat salah satu kasus yang saat ini sedang marak-maraknya yakni terjadi pada bulan Mei 2020 yang lalu bahwasanya Tokopedia yang merupakan salah satu situs belanja online terbesar di Indonesia yang telah diserang oleh peretas yang mengakibatkan kebocoran 91 juta data pengguna. Data yang berhasil dikompromikan seperti username, alamat email dan nomor telepon dengan sisanya seperti data pembayaran untuk pengguna Tokopedia yaitu kartu kredit atau keuangan digital seperti OVO, masih diamankan darkweb karena peretas tahu bahwa data pribadi dapat digunakan untuk berbagai penipuan online. Menurut International Business Machines Corporation (IBM), kerugian tahunan akibat pelanggaran data adalah 3,86 miliar USD atau 44 triliun rupee. Sehingga hal ini menyebabkan adanya dan sangat diperlukan sekali undang-undang perlindungan data pribadi diperlukan untuk mempertahankan atau setidaknya memberikan dinding yang jelas untuk mengamankan data pribadi terhadap kasus tersebut.

Bagi konsumen yang terkena dampak kebocoran yang disimpan Tokopedia dapat mengajukan gugatan atau pengaduan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menuntut tanggung jawab Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik, sesuai dengan UU 19/2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pada Sistem Elektronik. Namun tidak adanya undangundang khusus yang melindungi data pribadi tentu menyulitkan konsumen untuk meminta pertanggungjawaban Tokopedia. Tata cara penyelesaian sengketa data pribadi antara Tokopedia dengan konsumennya dapat dikonsultasikan di Permenkominfo 20 Tahun 2016 terhadap pemabahasan mengenai

penyelesaian terkait sengketa sebagaimana telah tercantum dalam pasal 29 hingga pasal 33.

Untuk itu Tokopedia sebagai penyelenggara sistem elektronik sangat diharapkan untuk mampu menyesuaikan Terms of Use (GTC) website sesuai dengan ketentuan penggunaan klausula baku sesuai pasal 18 UU Perlindungan Konsumen. Kemudian juga untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai regulator kegiatan e-commerce diharapkan untuk dapat melakukan pemeriksaan terkait keandalan dan keamanan sistem elektronik Tokopedia sebagaimana juga diperlukan pemeriksaan terhadap perangkat lunak yang digunakan Tokopedia. Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan segera menangani kasus kebocoran data pribadi konsumen Tokopedia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika segera melimpahkan kewenangan penyelesaian sengketa data pribadi kepada Dirjen dan Kemenkominfo. General Manager telah memberikan intruksi untuk segera membentuk badan penyelesaian sengketa data pribadi Tokopedia. Selain itu juga pemerintah juga diharapkan segera mengumumkan dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan (2).

### **C. Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Menurut Tinjauan Hukum Islam**

Di era milenial saat ini media sosial merupakan suatu media yang digunakan bagi para pengguna untuk berinteraksi antar sesama. Pada dasarnya Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk memiliki serta menjalin hubungan yang baik antar sesama manusia yang lain. Hal ini dikenal dengan istilah *habl min al-nass* yang mana manusia sendiri dituntut untuk menjadi makhluk sosial. Manusia juga dianjurkan untuk menjaga suatu komunikasi dengan sesama dengan cara yang baik, santun dan tidak saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Akan tetapi dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi komunikasi telah ditandai dengan maraknya aplikasi media sosial yang menimbulkan beberapa dampak baru baik dalam hal positif maupun negatif. Keberadaan media sosial dengan berkaitan terhadap jaringan internet tidak hanya membawa kemudahan saja akan tetapi juga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi para pengguna. Etika buruk salah satunya ialah perlakuan netizen dalam menggunakan media sosial. Hal tersebut dapat berupa penyebaran informasi atau pesan yang berisi ujaran kebencian (*hate speech*). Ujaran kebencian merupakan suatu kebebasan seseorang dalam mengutarakan pendapatnya dalam ruang lingkup dunia maya. Adapun objek dari ujaran kebencian tersebut yakni dengan memberikan pernyataan suatu kebencian terhadap ras, etnis, agama yang diperluas kepada seseorang atau kelompok. Tindakan seperti ini yang menjadikan adanya pandangan-pandangan terhadap beberapa kelompok memandang buruk terhadap kelompok yang lain. Sehingga tindakan dan sikap demikian menimbulkan rasa kebencian terhadap antar kelompok atau antar golongan. Tidak adanya undang-undang yang mengatur mengenai hal ini, akan tetapi adanya pembatasan terhadap bentuk komunikasi dalam larangan akibat dari perbuatan yang

mengakibatkan kerugian bagi seseorang atau kelompok tertentu seperti tindakan diskriminasi, kejahatan maupun kerusuhan.

Perlindungan data pribadi pada hakikatnya dalam hukum Islam sangat memperhatikan dan memberikan perlindungan data pribadi seseorang dengan dibuktikan dengan adanya beberapa pendapat dari para jumur ulama mengenai perlindungan data pribadi tersebut. Para ulama fikih mengatakan bahwasanya mengambil hak orang lain atau mencuri identitas orang merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan secara ruang dunia maya yang dapat mengakibatkan kerugian seseorang baik secara materi maupun non materi yang mengganggu kehidupan privasi seseorang. Islam telah mengajarkan untuk menghormati terhadap hak milik pribadi masing-masing. Sebab pada dasarnya hak milik pribadi ialah suatu milik Allah Swt yang diamanahkan kepada orang untuk memilikinya. Selain itu juga Islam sendiri memberikan penegasan terkait hak asasi manusia dalam jaminan terhadap pribadi seseorang. Dengan demikian apabila seseorang telah melakukan pencurian terhadap identitas pribadi seseorang maka telah termasuk dalam kategori perbuatan jarimah. Perbuatan jarimah (tindak pidana) dalam Islam dapat diartikan sebagai bentuk larangan-larangan secara *syara'* yang ditetapkan oleh Allah Swt dengan hukum had (hukuman yang sudah terdapat dalam *nash*) atau *ta'zir* (hukuman yang belum terdapat dalam *nash*).<sup>8</sup>

Di Indonesia sendiri telah adanya suatu kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang hukum dan bermuamalah dalam media sosial. Berdasarkan beberapa pertimbangan bahwa penggunaan media digital yang berbasis media sosial dalam masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab yang akhirnya menyebabkan adanya sarana dalam penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, namimah, gossip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpang siuran, informasi palsu dan hal-hal terlarang yang mengakibatkan disharmoni sosial dan menjadi masalah di tengah masyarakat mengenai hukum dengan pedomannya. Dalam perspektif hukum Islam bahwasanya terkait pencurian data privasi termasuk suatu tindakan dalam perusakan tatanan nilai-nilai sosial dalam dunia teknologi. Dalam hukum pidana Islam mengenai kejahatan mengambil data pribadi seseorang tanpa didasari izin terlebih dahulu kepada pemiliknya maka telah termasuk perbuatan jarimah takzir. Jarimah takzir adalah jarimah dan hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada ulilamri (pemerintah/hakim), dengan pertimbangan hukuman itu dapat mencegah pelakunya untuk tidak mengulanginya kembali dan hukumannya disesuaikan dengan tingkat kejahatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), Hlm.121

<sup>9</sup> Desi Tri Astutik, "Tindak Pidana Kejahatan Mencuri Data Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah", Skripsi, (Surabaya: 2008), hlm 86-88.

Hal ini juga telah didukung dengan berdasarkan keputusan hasil fatwa MUI yang menyatakan dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*alhaqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma'ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu an al-munkar*). Dengan demikian pencurian identitas seseorang merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilarang oleh Allah Swt. Hal tersebut disebabkan karena Allah Swt tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan dan menimbulkan kemadharatan terhadap orang lain.

Dalam memaparkan hakikat *maqashid syari'ah*, peneliti berpendapat bahwa esensi *Maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan dari *taklif* Tuhan dapat berwujud hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas hukum dan *majazi* atau sebab yang membawa kemaslahatan. Kemaslahatan dapat dianalisis melalui beberapa sudut pandang yaitu *Maqashid al-Syari'* (Tujuan Tuhan) dan *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf). Sebagai upaya mentransformasikan konsep *maqashid syari'ah* sebagai upaya membangun aktifitas media sosial yang beretika, penulis memberikan elaborasi sebagai berikut:

1. *Hifz al-din* (menjaga agama)  
Maksudnya ialah bersikeras bahwa agama ini adalah rambu untuk berkreasi dan menyebar di media sosial, sehingga tidak mungkin untuk mewujudkan esensi agama kedamaian dan nilai praktis.
2. *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa)  
Ketika saling hujat terjadi dalam aktivitas media sosial, maka kelestarian jiwa (kehidupan) tidak dapat tercapai, sehingga terjadi gejala pertikaian yang mengancam jiwa manusia.
3. *Hifz al-'aql* (menjaga akal)  
Inti dari penegakan etika dalam kegiatan komunikasi di media sosial adalah untuk mencegah pemikiran manusia dari penurunan kualitas rasionalitas, dan untuk secara aktif mengembangkan pemikiran manusia dalam bentuk komunikasi etis dalam bentuk pembaruan pengetahuan.
4. *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan)  
Kegiatan komunikasi di media sosial yang tidak etis meninggalkan hal-hal negatif kepada generasi mendatang, sehingga sangat melanggar martabat melindungi generasi mendatang dari hal-hal negatif.
5. *Hifz al-mal* (menjaga harta)  
Komunikasi yang salah dan tidak pantas di media sosial dapat membahayakan harta benda dan mengancam kehidupan dan kedamaian hidup manusia.

Berdasarkan uraian di atas bahwasanya dalam hukum Islam telah mengajarkan untuk menghormati terhadap hak milik pribadi masing-masing. Sebab pada dasarnya hak milik pribadi ialah suatu milik Allah Swt yang diamanahkan kepada orang untuk memilikinya. Selain itu juga Islam

sendiri memberikan penegasan terkait hak asasi manusia dalam jaminan terhadap pribadi seseorang. Dengan demikian apabila seseorang telah melakukan pencurian terhadap identitas pribadi seseorang maka telah termasuk dalam kategori perbuatan jarimah. Selain itu juga apabila melihat dari aspek hukum Islam yang terkandung dalam Maqashid Syariah maka dapat disimpulkan bahwa dari tujuh kaidah di atas terdapat tiga yang dapat peneliti gunakan sebagai rujukan dan gunakan dalam permasalahan terkait perlindungan data pribadi, yaitu *hifdzun nash*, *hifdzun akl* dan *mall hifdzun*. Adapun beberapa penjelasan terkait tiga kaidah tersebut ialah sebagai berikut:

1. *Hifdzun nash* untuk tindak pidana pelanggaran data pribadi atau untuk kasus dimana dampak nyata dari korban adalah dampak psikologis atau psikologis yang membuat korban merasa terancam, tidak nyaman dan terisolasi
2. *Hifdzun akl* yang juga berkaitan dengan *hifdzun nash*. Yang mana *hifdzun akl* sendiri telah berkaitan dengan akal, mental atau bisa juga cara berpikir yang membuat korban berpikir secara tidak sehat dan tidak stabil. Bahkan juga bisa menjadi seorang korban yang disebabkan oleh adanya gangguan mental atau perilaku diskriminatif orang lain.
3. *Hifdzun Mall* erat kaitannya dengan harta benda dimana korban kejahatan pelanggaran data pribadi dapat memeras korban terhadap penyalahgunaan dan penipuan yang dapat mengakibatkan korban melepaskan secara paksa harta bendanya karena terancam atau dalam keadaan mendesak.

Hukuman pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. *Jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong", Dan secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari syariat Allah SWT. Imam Al-Mawardi menyatakan bahwa, *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang *syari'at* (hukum Islam) dan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.

*Jarimah* dapat disamakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (hukum positif) yang dikualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qodir Audah mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang dilarang undang-undang atau perbuatan yang ditetapkan undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.

## KESIMPULAN

1. Indikator utama dalam menjawab masalah dalam penelitian ini dengan menggunakan masalah mursalah. Hal tersebut disebabkan nash-nash pokok ajaran Islam telah menetapkan beberapa kewajiban dalam memelihara kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan. Terkait persoalan ini antara hukum Islam maupun hukum positif sudah selaras

dengan melihat bahwasanya perlindungan terhadap data pribadi merupakan sesuatu yang penting. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum pidana Islam mengenai kejahatan mengambil data pribadi seseorang tanpa didasari izin terlebih dahulu kepada pemiliknya maka telah termasuk perbuatan jarimah takzir. Yang mana jarimah takzir ini belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkan diserahkan kepada *ulilamri* (pemerintah/hakim), dengan pertimbangan hukuman itu dapat mencegah pelakunya untuk tidak mengulangnya kembali dan hukumannya disesuaikan dengan tingkat kejahatan.

2. Secara garis besar, hukum pidana Islam mencakup dua hal utama, yaitu jarimah atau tindak pidana dan uqubah atau hukuman. Pada dasarnya cakupan ini sama dengan yang terdapat dalam hukum positif, dimana hukum pidana positif juga mencakup masalah jenis-jenis tindak pidana serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan kualifikasi tindak pidana. Sedangkan ruang lingkup dari hukum pidana Islam lebih mengarah kepada ketentuan lingkup berlakunya hukum pidana Islam itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanafi, 2002. "Azaz-azaz Hukum Pidana Islam". Jakarta: Bulan Bintang
- Agus Marimin, "Maqashid Kajian Asuransi Syariah," *Education and Economics (JEE)*, Vol.02, No.03, (2019).
- Desi Tri Astutik, "Tindak Pidana Kejahatan Mencuri Data Pribadi Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Jinayah", Skripsi, (Surabaya: 2008)
- G. Y. P. Suradi, Aminah, " Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan PihakPpenyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Journal* 5, (2016).
- Gayuh Savira, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Sms Iklan Yang Mengganggu Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal, Legal Reasoning*, Vol.3 No. 1 Desember, (2020)
- Iqbal Hasan, 2002. "*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*", Jakarta: Ghalla Indonesia
- Suisno, Ayu Dian Ningtias, "Urgensi Hukum Telematika Dalam Perlindungan Data Pribadi", *Jurnal, Independent Fakultas Hukum*, Vol 8, No 1 (2020)
- Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, *Artikel*, diakses Pada Hari Minggu Tanggal 25

oktober2021,<https://law.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-DataPribadidi-Indonesia-Wahyudi-Djafar>